



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 47 PERWAL 2014

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN
USAHA KONTRUKSI DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan tertib Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Makassar diperlukan adanya peraturan mengenai Tata Cara Pemberian Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha Konstruksi Dalam Wilayah Kota Makassar;
 - b. bahwa Pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 31 sebagaimana Daerah Kota Makassar dengan Peraturan Daerah Kota Makassar telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan ke 3 Tahun 2009/Lampiran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).
12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Dalam Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN
USAHA KONTRUKSI DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Wilayah adalah Kota Makassar;

Walikota adalah Walikota Makassar.;

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan pengawasan pekerjaan konstruksi;

Kartu adalah kartu penanggungjawab teknik badan usaha jasa konstruksi yang memiliki identitas resmi Penanggungjawab Teknik Badan Usaha Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar;

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Langan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha jasa konstruksi;

Klasifikasi adalah penggolongan Tenaga Ahli/Tenaga Terampil berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya;

Kualifikasi adalah penggolongan Tenaga Ahli/Tenaga Terampil berdasarkan kemampuan Tenaga Ahli/Tenaga Terampil untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;

Penanggung Jawab BUJK adalah Direksi/Pimpinan BUJK untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang;

Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-
nya Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan bidang
yang mempunyai Nomor Registrasi Keahlian/Keterampilan
(SKT).

Tanggungjawab Teknik Badan Usaha Konstruksi selanjutnya disingkat
TJK adalah tenaga teknik yang bekerja pada badan usaha jasa
konstruksi dan tidak merangkap pada badan usaha jasa konstruksi lain,
mempunyai tanggungjawab keseluruhan bidang keteknikan dari
badan usaha jasa konstruksi;

adalah lain Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK;

IUJK adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan
Keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang
konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu
atau kefasihan dan/atau keahlian tertentu yang disebut Sertifikat
Ahli/Sertifikat Tenaga Terampil yang selanjutnya disingkat
SKT.

Organisasi adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Koperasi, Jasa Konstruksi; selanjutnya disingkat LPJKD/LPJKN;

TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi pembinaan
konstruksi di Kota Makassar yang ditetapkan oleh Walikota Makassar;

Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar,
melaksanakan registrasi, penelitian, pencetakan dan pengarsipan
berkas permohonan penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknis
Usaha Konstruksi.

Permohonan adalah formulir permohonan untuk mendapatkan Kartu
Penanggungjawab Teknis Badan Usaha terdiri atas :

- formulir permohonan baru;
- formulir perpanjangan;
- formulir perubahan data;
- formulir penonaktifan; dan

Hasil Penilaian adalah hasil penilaian yang diberikan oleh Penerbitan Kartu
Penanggungjawab Teknis Badan Usaha, sebagai hasil penilaian tentang
kecakupan administrasi, teknis dan kelengkapan penunjang lainnya yang
dimiliki oleh pemohon kartu;

Pemohon IUJK adalah BUJK yang melakukan permohonan penerbitan
IUJK;

Portal adalah *web site* resmi yang dikelola oleh TPJKD yang diperuntukkan
untuk menampilkan informasi BUJK yang telah mempunyai IUJK beserta
tanggungjawab Teknis Badan Usaha kepada masyarakat.

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN KARTU
Pasal 2

Penerbitan Kartu PJT BU Konstruksi Pemohon Terlebih dahulu
Permohonan sebagai berikut :
Permohonan Baru.
Permohonan Baru diberikan kepada Pemohon Penerbitan Kartu PJT
yang terdaftar di dalam database Kartu PJT yang dikelola oleh Bagian
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Perpanjangan.
Perpanjangan diberikan kepada Pemohon Penerbitan Kartu PJT
yang mempunyai Kartu PJT namun Kartu PJT yang dimilikinya telah
berakhir berlakunya dan telah terdaftar sebelumnya di dalam database
Kartu PJT yang dikelola oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Perubahan.
Perubahan diberikan kepada Pemohon Penerbitan Kartu PJT yang
melakukan perubahan data terhadap Kartu PJT yang dimilikinya dan
PJT tersebut telah terdaftar pada database Kartu PJT yang dikelola
oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Penonaktifan.
Penonaktifan diberikan kepada Pemohon Kartu PJT yang ingin
menonaktifkan Kartu PJT, sehingga Kartu PJT dinyatakan tidak berlaku lagi
dan Kartu PJT dimilikinya dihilangkan dari database yang dikelola oleh
Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Pasal 3

Sekretaris TPJKD Kota Makassar Diberikan kewenangan untuk
mengangani Kartu PJT Badan Usaha.

Pemberian Kartu PJT -BU dilakukan berdasarkan;
Hasil Penilaian oleh Panitia Penerbitan Kartu PJT-BU yang memberikan
penilaian tentang kelengkapan administrasi, teknis dan kelengkapan
penunjang lainnya;

Proses administrasi Penerbitan Kartu PJT-BU dilaksanakan pada
Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Makassar;

Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan oleh
Sekretaris Daerah Kota Makassar yang susunan keanggotaannya
adalah sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Sekertariat Daerah Kota Makassar.
- Sekretaris : Kasubag Pengendalian Administrasi Pembangunan
Sekertariat Daerah Kota Makassar.
- Anggota : Unsur staf yang jumlahnya akan ditetapkan Kepala
Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Makassar selaku Ketua Panitia.

Pasal 4

Penerbitan Kartu PJT-BU adalah sebagai berikut :

Untuk pendaftaran, pemohon mengambil formulir yang telah disediakan oleh Panitia Penerbitan Kartu PJT untuk diisi oleh Pemohon dan diserahkan dengan dokumen yang diminta oleh Panitia. Panitia memberikan nomor dan tanggal pendaftaran dan nomor serta tanggal penerbitan Kertas Kop BUJK, dan petugas pendaftaran membukukan formulir yang telah diisi dan menyerahkan kepada Pemohon.

Pemohonan formulir

Pemohonan formulir harus dilengkapi persyaratan tersebut di bawah ini :

- 1. Mengisi Formulir Permohonan Baru;
- 2. Menyerahkan Surat Pernyataan Pengikatan Diri sebagai Penanggungjawab Teknis (PJT) dengan Penanggungjawab badan usaha (BU) yang terbaru;
- 3. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menyerahkan rekamannya;
- 4. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknis (PJT) yang telah dilegalisir oleh LPJK dan memperlihatkan aslinya;
- 5. Menyerahkan rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) asli (jika Badan Usaha telah memiliki).

Pemohonan Perpanjangan meliputi :

- 1. Mengisi Formulir Permohonan Perpanjangan;
- 2. Menyerahkan Kartu PJT lama yang sudah tidak berlaku;
- 3. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyerahkan rekamannya;
- 4. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknis (PJT) yang telah dilegalisir oleh LPJK dan memperlihatkan aslinya;
- 5. Menyerahkan rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Badan Usaha Konstruksi tempat PJT bekerja serta memperlihatkan aslinya;

Pemohonan Perubahan meliputi:

- 1. Mengisi Formulir Permohonan Perubahan;
- 2. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) PJT dan memperlihatkan aslinya;
- 3. Menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyerahkan rekamannya;
- 4. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknis (PJT) yang telah dilegalisir oleh LPJK dan memperlihatkan aslinya;
- 5. Menyerahkan rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari Badan Usaha Jasa Konstruksi tempat PJT bekerja dan jika terdapat perubahan data terkait isi dari IUJK tersebut maka IUJK asli harus diserahkan;
- 6. Menyerahkan Kartu PJT yang lama sebelum perubahan.

- a. Permohonan Penonaktifan meliputi:
 - mengisi Formulir Penonaktifan;
 - menyerahkan IJJK asli tempat PJT sebelumnya bekerja; dan
 - menyerahkan Kartu PJT yang akan dinonaktifkan.

Penelitian Kelengkapan dan Legalitas Berkas

- a. Berkas yang diterima akan diteliti oleh Panitia menyangkut kelengkapan Administrasi, Teknis dan kelengkapan penunjang lainnya sesuai yang dipersyaratkan.
 - a. Berkas dinyatakan lengkap
 - b. Berkas yang dinyatakan lengkap oleh Panitia selanjutnya di input pada aplikasi selanjutnya dilakukan pengambilan foto oleh Panitia dan jika Kartu PJT tersebut telah dicetak selanjutnya ditandatangani oleh Ketua TPJKD Kota Makassar atau Sekretaris TPJKD Kota Makassar
 - c. Berkas dinyatakan tidak lengkap
 - d. Berkas yang dinyatakan tidak lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon untuk selanjutnya dilengkapi oleh Pemohon.

Pengambilan Kartu PJT

- a. Pengambilan Kartu PJT dengan menandatangani bukti penerimaan;
 - Kartu PJT yang telah terbit berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dihitung berdasarkan tahun takwim;

Bentuk Kartu PJT :

- a. Isi
 - Ukuran : sebagaimana terlampir;
 - Warna Blanko : tinggi = 5,5 cm dan panjang = 8,5 cm;
- b. Logo
 - 1. Dasar warna oranye dengan tulisan warna hitam untuk bagian depan Kartu PJT;
 - 2. Untuk tulisan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Berwarna Biru
 - 3. Untuk tulisan masa berlaku kartu berwarna Merah;
 - 4. Dasar warna Biru Langit dengan tulisan warna hitam untuk bagian belakang Kartu PJT;

Tampilan Depan Kartu

- a. perisai warna kuning emas;
- b. perahu phinisi warna kuning emas;
- c. buah padi warna kuning emas;
- d. pelepah daun kelapa warna kuning emas;
- e. dinding benteng warna kuning emas;
- f. warna kuning emas sepanjang pinggir perisai;
- g. Ukuran 1,7 cm x 1,5 cm;

Tampilan Belakang Kartu

- a. perisai warna kuning emas;
- b. perahu phinisi warna kuning emas;
- c. buah padi warna kuning emas;
- d. pelepah daun kelapa warna kuning emas;
- e. dinding benteng warna kuning emas;
- f. warna kuning emas sepanjang pinggir perisai;
- g. Ukuran 4 cm x 4 cm;
- h. Transparan.

- Foto PJT

- : Foto PJT Ukuran 2,5 cm x 2 cm dengan latar belakang warna biru

**BAB III
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI KARTU
Pasal 5**

Masa berlaku Kartu PJT selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
Kartu PJT yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6**

- PJT yang telah memiliki Kartu PJT berkewajiban untuk :
- mentaatikan ketentuan perundang-undangan;
 - melaporkan perubahan data dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian Kartu PJT; dan
 - menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- nama dan nilai pekerjaan yang diperoleh;
 - Institusi/Lembaga pengguna jasa konstruksi; dan
 - Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang telah disediakan oleh Tim Penyelenggara.

**BAB V
SANKSI
Pasal 7**

- PJT yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - peringatan tertulis; atau
 - pembekuan Kartu PJT; atau
 - pencabutan Kartu PJT.
- Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal PJT telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - Pencabutan Kartu PJT dilakukan dalam hal PJT telah dibekukan Kartu PJT-nya namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah pembekuan Kartu PJT.
- Kartu PJT yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila PJT telah memenuhi kewajibannya.


Bagi PJT yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat lagi mengurus Kartu PJT di Kota Makassar serta tidak dapat lagi ditunjuk untuk menjadi PJT disetiap Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Makassar

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan memuatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juli 2014


WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


IBRAHIM SALEH